

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Penelitian ini mengadopsi Teori Atribusi yang pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), teori atribusi menjelaskan proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku terjadi atau dengan kata lain, apakah terjadinya perilaku atau peristiwa yang terjadi tersebut berasumsi situasional (terkait dengan keadaan eksternal) atau disposisional (terkait dengan karakteristik internal). Menurut (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), dengan mengutip teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958), menyatakan bahwa perilaku adalah produk dari kapasitas dan motivasi. Kapasitas mengacu pada apakah individu mampu melakukan perilaku tertentu, yaitu apakah karakteristik bawaan yang bersangkutan dan lingkungannya memungkinkan perilaku tersebut, sedangkan motivasi mengacu pada niat individu serta seberapa banyak upaya yang dia lakukan.

Teori atribusi lebih mampu menjelaskan motif internal dan persepsi individu dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya. Motif internal pada penelitian ini terdapat pada variabel *Trust In Government*. Dibandingkan dengan teori kepatuhan yang lebih fokus pada aspek normatif dan struktural, teori atribusi menggali alasan psikologis dan persepsi personal yang memengaruhi perilaku membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Bahrien & Purba, 2024) juga menggunakan teori atribusi ini.

Teori atribusi diajukan untuk mengembangkan penjelasan bahwa perbedaan penilaian kita terhadap individu tergantung pada arti atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa ketika individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena teori ini dapat menjelaskan faktor eksternal wajib pajak orang pribadi yaitu Transparansi Pajak dan Modernisasi Pajak. Di samping itu, teori ini juga menjelaskan adanya faktor internal wajib pajak orang pribadi yaitu *Trust In Government* yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor eksternal tersebut.

Menurut (Samsuar, 2020) atribusi adalah proses menilai penyebab yang dilakukan individu untuk berbagai peristiwa setiap hari, baik disadari atau tidak. Atribusi terdiri dari tiga aspek yaitu:

1. Lokasi penyebab, Pertanyaan mendasar yang paling umum dalam persepsi kasual adalah apakah peristiwa atau tindakan tertentu disebabkan oleh kekuatan internal atau oleh kekuatan eksternal
2. Kestabilan, Menyangkut apakah penyebab suatu peristiwa atau perilaku tertentu stabil atau tidak stabil. Dengan kata lain, stabilitas berarti seberapa permanen atau berubahnya suatu penyebab
3. Pengendalian dimensi ini berkaitan dengan pertanyaan apakah individu memiliki kendali atas penyebabnya.

2.2 Variabel

2.2.1 Pajak

Dalam Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu cara masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Ketika kewajiban pajak sudah dipenuhi oleh warga negara, maka dana yang diterima oleh pemerintah dapat diarahkan dengan tepat dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang diterima kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang berbeda, hal ini bertujuan agar tercapainya kesejahteraan secara menyeluruh.

Menurut (Firli, 2021) Pajak mempunyai dua kegunaan ialah:

1. Fungsi Anggaran

Kontribusi terbesar ke kas negara berasal dari pajak mencapai sekitar 60 hingga 70 persen dari pendapatan masuk ke dalam anggaran negara. Oleh karena itu, pajak merupakan asal pendanaan bagi negara untuk menutupi biaya konstruksi dan umum sehari-hari.

2. Fungsi Kontrol

Pemungutan pajak guna untuk mengatur masyarakat atau menegakkan kondisi sosial dan ekonomi. Berikut beberapa contohnya:

- a. Menawarkan insentif pajak (bebas pajak) untuk mendorong lebih banyak investasi pemerintahan.
- b. Untuk mengurangi konsumsi lokal minuman beralkohol, pajak yang tinggi untuk minuman beralkohol telah dikenakan.
- c. Tarif pajak ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekspor produk dalam negeri adalah 0%.

Apabila dianalogikan, pajak dapat diibaratkan sebagai tiang beton dalam sebuah bangunan. Pajak berperan menjadi fondasi penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan sistem. Pajak sebagai fondasi utama menyediakan dana yang diperlukan untuk menjalankan berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, keduanya memiliki peran integral dalam menjaga keberlangsungan dan kestabilan sistem yang mereka dukung.

2.2.2 Transparansi Pajak

Transparansi merupakan isu yang sangat kritis dalam perpajakan, karena ketika wajib pajak telah kehilangan kepercayaannya terhadap sistem perpajakan dan pemerintah, maka hal tersebut akan mengarah pada ketidakpatuhan hingga praktik-praktik tajam seperti penipuan dan penggelapan pajak. Menurut (Prameswari, 2021) menjelaskan bahwa transparansi membuat operasi lebih transparan bagi pemerintah dan melemahnya kemampuan penghindaran pajak. Transparansi informasi dan keterbukaan merupakan tantangan bagi pemerintah dalam hal ini transparansi dan keterbukaan informasi diukur dari banyaknya informasi yang diungkapkan oleh pemerintah.

Transparansi dalam pajak berarti segala informasi yang dipresentasikan kepada berbagai pihak baik dari segi pengelolaan, penggunaan, perolehan, dan pemanfaatan penerimaan pajak agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah. Penyuluhan dan sosialisasi dapat dilakukan untuk memperkenalkan peraturan baru perpajakan dan informasi transparan mengenai alokasi penerimaan pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak tentunya menginginkan tingkat keterbukaan yang lebih besar dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, khususnya dalam hal penggunaan, pengalokasian, dan penyebaran hasil pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah. Tingkat keterbukaan ini menjadi salah satu pengaruh penting terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini merupakan isu yang krusial mengingat tingkat ketidakpercayaan publik yang dipicu oleh berbagai insiden korupsi dan penyelewengan pajak yang sudah sering terungkap. Oleh karena itu, pendorong utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak berasal dari penerapan transparansi dalam pengelolaan pajak. Administrasi dan penggunaan dana yang berasal dari penerimaan pajak merupakan dua aspek dari transparansi.

2.2.3 Modernisasi Pajak

Modernisasi perpajakan menurut (Sidi, 2022) membawa perbaikan dalam struktur organisasi serta pelaksanaan proses administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang. Lebih lanjut (Sidi, 2022) menjelaskan bahwa modernisasi perpajakan memiliki empat kelompok tujuan, antara lain:

1. Menurunkan *tax group* dan stimulus pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan database.
2. Meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan dengan menerapkan sistem administrasi yang kompeten dan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin.
3. Menciptakan masyarakat dengan sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang mendukung, dan prinsip *good corporate governance* untuk membangun citra yang positif dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap wajib pajak.

Perbaikan sistem administrasi perpajakan atau peningkatan kinerja didefinisikan sebagai modernisasi. Hal ini dilakukan dengan melakukan transformasi menyeluruh dari metode lama ke metode yang lebih maju, baik pada tingkat individu maupun institusi, dengan tujuan mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Modernisasi perpajakan melibatkan penyesuaian menyeluruh dan berfokus pada tiga pilar utama: administrasi, regulasi, dan pengawasan. Semua elemen ini terkait langsung dengan komponen utama sistem perpajakan (Sidi, 2022).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, Direktur Jenderal Pajak harus pandai memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan serta mengefisienkan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Program E-System yang baru dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak menggunakan teknologi yang lebih baik. E-System merupakan cara terbaru yang

diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelayanan pajak. Menurut (Sidi, 2022) E-System dibagi menjadi bagian sebagai berikut:

- a. *E-Registration*, ialah sistem perpajakan untuk pendaftaran yang bisa dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun.
- b. *E-Filling*, ialah sistem yang digunakan untuk pengisian SPT secara online.
- c. E-SPT ialah sebuah sistem yang digunakan untuk mengakses dan mengunduh formulir SPT secara online, yang bisa diisi dan dikirimkan kembali.
- d. *E-Billing* adalah sistem pembayaran pajak yang memungkinkan transaksi dilakukan secara online atau melalui ATM dengan memasukkan kode billing yang diterima oleh Wajib Pajak.

Diharapkan bahwa penggunaan teknologi informasi berbasis sistem elektronik dalam modernisasi perpajakan, seperti *e-Billing*, *e-Filling*, dan *e-Registration*, dapat menciptakan mekanisme kontrol yang lebih efisien. Sistem perpajakan yang didukung oleh *e-system* bertujuan untuk menumbuhkan tingkat kepatuhan pajak serta kinerja pegawai pajak yang tinggi (Haryanti et al., 2022).

2.2.4 Trust In Government

Kepercayaan adalah kondisi mental seseorang yang didasari oleh keadaan dan lingkungan sosialnya. Seseorang lebih cenderung membuat keputusan berdasarkan pilihan orang yang lebih dapat dipercaya daripada orang yang kurang dapat dipercaya. Ketika wajib pajak memiliki keyakinan yang kuat terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang tegas, mereka cenderung lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Orasi ilmiah Prof Dr. Hj. Wiratni Ahmadi SH., Guru besar Ilmu Hukum Pajak Unpad, mengatakan bahwa Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah satu alasan dari rendahnya pendapatan negara. Di Indonesia, sistem demokrasi dan keterwakilan juga terlihat dari partisipasi publik dalam pembentukan dan pengawasan sistem pajak. Metode koersi, seperti menekan atau memaksa, hanya akan menciptakan iklim yang bertentangan tanpa percaya pada otoritas pajak. Ketidakpercayaan datang dengan cepat dan signifikan, tetapi kepercayaan dibangun dalam waktu yang lama. Kesetiaan tidak memiliki dinamika dan potensi yang sama dengan kepercayaan. Media sosial yang didasarkan pada kepercayaan mungkin merupakan aset terpenting dalam abad ini.

Menurut (Alliyah, 2023) Keterikatan antara individu dan pemerintah dianggap sebagai kontrak psikologis, yang terdiri dari hubungan emosional dan loyalitas. Tindakan positif berdasarkan kepercayaan dapat mempertahankan kontrak psikologis ini. Masyarakat yang lebih percaya pada pemerintah cenderung berkomitmen untuk mematuhi dan taat pada undang-undang pajak. Semakin percaya pada pemerintah dan merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan, semakin patuh masyarakat dalam membayar kewajiban pajak mereka.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Sidi, 2022) dalam memahami, merasakan, dan bertindak sesuai dengan makna dan fungsi pajak, kepatuhan pajak adalah sikap terhadap peran pajak yang terdiri dari elemen kognitif, efektif, dan konatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kepatuhan" didefinisikan sebagai sikap yang tunduk atau patuh terhadap aturan atau keyakinan tertentu. Dalam hal pengelolaan keuangan

pemerintah, isu kepatuhan dapat mencakup berbagai faktor seperti keuangan, penegakan hukum, organisasi, individu (karyawan), etika (kode etik), atau gabungan dari faktor-faktor tersebut. Jika pemerintah secara umum mengonfirmasi bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi sesuai permintaan wajib pajak, maka wajib pajak akan mengikuti undang-undang pajak.

Menurut (Sidi, 2022) Kepatuhan pajak adalah kewajiban untuk tepat waktu melaporkan dan memberikan informasi yang diperlukan, mengisi jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak tepat waktu tanpa adanya pemaksaan. Ketidakpatuhan akan terjadi jika salah satu kondisi ini tidak dipenuhi.

Menurut (Firli, 2021) indikator dari kepatuhan ialah:

1. Wajib pajak telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas kemauan diri sendiri.
2. Wajib pajak telah melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan dan melapor di KPP terdaftar.
3. Wajib pajak selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
4. Wajib pajak secara teratur melaporkan SPT setiap tahun.
5. Wajib pajak menyadari batas akhir pelaporan SPT dan mengisi SPT sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Wajib pajak belum pernah disanksi atau dikenakan denda karena kelalaian dalam melaporkan SPT.

2.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang sudah ada dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian sebelumnya yang termasuk dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 2.1 Peneliti terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Firli, 2021)	Pengaruh modernisasi sistem adminintrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan	Variabel X : 1. Modernisasi Sistem administrasi 2. Pengetahuan Perpajakan Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan	Menunjukkan modernisasi sistem administrasi berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan
2	(Prameswari, 2021)	Pengaruh pelaksanaan <i>self assessment system</i> , pengetahuan pajak dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Blora	Variabel X : 1. Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> 2. Pengetahuan Pajak 3. Transparansi Pajak Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Blora	Menunjukkan transparansi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Blora

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	(Ibrahim, 2021)	Pengaruh kualitas pelayanan publik dan kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat	Variabel X : 1. Kualitas Pelayanan Publik 2. Kepercayaan Publik Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat	Menunjukkan kepercayaan publik berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat
4	(Bahrien & Purba, 2024)	Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, transparansi dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan	Variabel X : 1. Modernisasi Administrasi Perpajakan 2. Transparansi 3. Kepercayaan Wajib Pajak Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan	Menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5	(Ramadhanty & Zulaikha, 2020)	Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan	Variabel X : 1. Pemahaman tentang Perpajakan 2. Kualitas Pelayanan Fiskus 3. Sistem Transparansi Perpajakan 4. Kesadaran Wajib Pajak	Menunjukkan sistem transparansi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	5. Sanksi Perpajakan Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	
6	(Wardani et al., 2022)	Pengaruh transparansi pajak oleh fiskus dan trust terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Belitung Timur	Variabel X : 1. Transparansi Pajak oleh fiskus 2. Trust Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitung Timur	Menunjukkan transparansi pajak oleh fiskus dan trust berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Belitung Timur
7	(Haryanti et al., 2022)	Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi	Variabel X : 1. Modernisasi Administrasi Perpajakan 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Sosialisasi Perpajakan 4. Sanksi Perpajakan Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi	Menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi
8	(Sukoyo & Sopiya, 2022)	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap	Variabel X : 1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 2. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Y :	Menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama jakarta Kebayoran Lama	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama jakarta Kebayoran Lama	kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama
9	(Toniarta & Merkusiwati, 2023)	Pengaruh Kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan	Variabel X : 1. Kepercayaan kepada Pemerintah 2. Tarif Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak 4. Kualitas Pelayanan 5. Sanksi Perpajakan Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan	Menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan
10	(Sari & Hermanto, 2020)	Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, dan Moral perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel X : 1. Kepercayaan 2. Keadilan Prosedural 3. Sanksi Pajak 4. Moral Perpajakan Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat	Menunjukkan kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Terbukanya akses ke informasi perpajakan disebut transparansi pajak. Hal ini memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengetahui bagaimana pajak digunakan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi ini. Menurut (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), cara pemerintah mengelola hasil pajak untuk kesejahteraan masyarakat adalah cara terbaik untuk mengukur transparansi.

Mengadopsi teori atribusi, variabel transparansi pajak termasuk dalam faktor eksternal. Atribusi eksternal merujuk pada perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh kondisi atau situasi tertentu, sehingga perilaku tersebut dianggap disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan individu (Prameswari, 2021).

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) karena pajak yang telah mereka bayarkan sebagai iuran wajib dikombinasikan dengan fasilitas dan layanan publik yang digunakan, wajib pajak merasa diadili. Semakin tinggi tingkat transparansi dalam sistem perpajakan yang dipersepsikan oleh wajib pajak, maka diharapkan akan semakin mendorong peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: Transparansi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4.2 Pengaruh Modernisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Alliyah, 2023) Modernisasi perpajakan merujuk pada penerapan infrastruktur dan perangkat perpajakan terbaru yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utama adanya modernisasi ini ialah menerapkan *good governance* dalam administrasi perpajakan, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi terkini, termasuk sistem seperti DJP Online dan Coretax. Modernisasi ini bertujuan guna memfasilitasi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kemudahan penggunaan sistem merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi minat wajib pajak dalam memanfaatkannya. Meskipun suatu sistem memiliki teknologi yang canggih, jika penerapannya dirasa sulit, maka sebagian besar wajib pajak akan enggan menggunakannya. Sebaliknya, sistem yang sederhana namun mudah diterapkan lebih berpotensi mendorong partisipasi wajib pajak.

Teori atribusi berfokus pada upaya untuk menelaah penyebab suatu peristiwa atau perilaku, dengan mempertimbangkan apakah hal tersebut merupakan hasil dari kondisi eksternal (situasional) atau karakteristik pribadi (disposisional). Modernisasi pajak merupakan faktor yang berasal dari eksternal (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Adanya modernisasi pajak dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas perpajakan kapan pun dan di mana pun.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Firli, 2021) mengemukakan bahwa modernisasi sistem perpajakan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata

lain, semakin maju proses modernisasi perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, yang didorong oleh meningkatnya kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan. Merujuk pada pembahasan di atas, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Modernisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4.3 Pengaruh Trust In Government terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepercayaan terhadap pemerintah (*trust in government*) menurut (Zainudin et al., 2022) mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah merupakan bentuk keyakinan kolektif dari individu maupun kelompok sosial bahwa pemerintah, termasuk lembaga perpajakan, menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan cenderung meningkat seiring dengan kepercayaan mereka kepada pemerintah dan persepsi bahwa pajak yang telah dibayarkan menguntungkan. Oleh karena itu, semakin besar kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, maka penerimaan pajak cenderung meningkat, karena wajib pajak meyakini bahwa dana pajak yang mereka bayarkan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan publik.

Teori Atribusi berkaitan dengan perilaku kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh persepsi kepercayaan pada pemerintah dan otoritas pajak. Hal ini berkaitan dengan faktor Internal, dimana wajib pajak memberikan respon baik atau tidaknya terhadap perilaku yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas pajak, sehingga kepercayaan sangat mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak (Dhiba, 2024).

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wardani et al., 2022) mengemukakan bahwa *trust in government* secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, sebab kepercayaan yang terjalin membuat wajib pajak bersikap positif dan secara sukarela menaati ketentuan perpajakan, termasuk dalam hal pembayaran tepat waktu. Dengan merujuk pada uraian sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Trust In Government berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disusun sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan variabel-variabel yang berperan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di antaranya adalah transparansi pajak, modernisasi perpajakan, dan *trust in government*. Kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

